



PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt. G/2016/PA Pw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **warisan** antara:

PENGGUGAT, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, dalam perkara ini memilih domisili sementara ditempat domisili di Jalan Sapati Manjawari Nomor. 14 A, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dalam hal ni memberikan kuasa kepada **PARA KUASA PENGGUGAT.** yang beralamat di jalan Sapati Manjawari Nomor. 14 A, di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada tanggal 18 Mei 2016 di Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor: 14/SK/Pdt. G/2016/PA. Pw selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD) Pendidikan Sarjana Kabupaten Wakatobi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PENGGUGAT.** yang beralamat di Jalan Betoambari (Belakang Samsat), Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada tanggal 20 Juli 2016 pada kantor Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor: 23/SK/Pdt.



G/2016/PA. Pw selanjutnya disebut sebagai
Tergugat

TURUT TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu, di Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di depan persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan gugatan waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0119/Pdt. G/2016/PA Pw, dengan tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT dan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT memiliki harta peninggalan dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah ALMARHUMAH yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan ukuran $\pm 80 \times 73$ meter dengan luas $\pm 5.840 \text{ M}^2$ serta batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Safruddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. La Madiani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak/tana LA FOSE;

Adalah sebagai tanah warisan objek sengketa yang belum dibagi waris, oleh para ahli warisnya;

2. Bahwa almarhum ALMARHUM dan istrinya bernama almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal keduanya pada zaman penjajahan belanda di Indonesia, di samping mempunyai tanah warisan obyek sengketa juga mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LA KAMBAI bin ALMARHUM (almarhum);
2. LA PATANI bin ALMARHUM (almarhum);
3. WA NOHU binti ALMARHUM (almarhum);
3. Bahwa almarhum [REDACTED] meninggal tahun 1957 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] meninggal tahun 1963; dan dalam perkawinannya melahirkan anak **1 (satu) orang yang bernama PENGGUGAT (PENGGUGAT);**
4. Bahwa dalam perkawinan almarhum [REDACTED] meninggal tahun 1976 dan menikah 2 (dua) kali dengan perempuan masing-masing bernama:
 1. [REDACTED] meninggal pada tahun 1954 yang dalam perkawinannya dengan [REDACTED] tidak memperoleh keturunan (istri pertama);
 2. [REDACTED] yang meninggal pada tahun 1983 (istri kedua) almarhum LA PATANI bin ALMARHUM dalam perkawinannya melahirkan satu (1) orang anak yang bernama [REDACTED] almarhum;
5. Bahwa almarhum [REDACTED] meninggal pada tahun 1998 yang menikah dengan seorang perempuan yang [REDACTED] dalam pernikahannya melahirkan anak 6 (enam) orang yaitu:
 1. [REDACTED];
 2. [REDACTED];
 3. [REDACTED];
 4. **TERGUGAT (Tergugat);**
 5. [REDACTED];
 6. [REDACTED];
6. Bahwa almarhumah [REDACTED] meninggal tahun 1965 semasa hidupnya kawin dengan lelaki yang bernama LA ABA yang meninggal tahun 1959 dan dalam pernikahan melahirkan anak 1 (satu) orang yang bernama TURUT TERGUGAT yang dahulu bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASALIMU tapi sekarang tidak diketahui alamatnya dimana di wilayah Negeri Republik Indonesia;

7. Bahwa almarhum ALMARHUM dan istrinya almarhumah ALMARHUMAH setelah meninggal tanah warisan obyek sengketa dipelihara dilanjutkan oleh almarhum LA KAMBAL bin ALMARHUM dan almarhum LA PATANI bin ALMARHUM, sedangkan adiknya yang bernama almarhumah WA NOHU binti ALMARHUM merantau di wilayah Kecamatan Lasalimu bersama suaminya LA ABA almarhum;

8. Bahwa setelah menikah LA KAMBAL bin ALMARHUM dan LA PATANI bin ALMARHUM dan WA NOHU binti ALMARHUM tanah warisan dilanjutkan pemeliharannya atau yang berkebun yaitu PENGGUGAT (Penggugat) dengan menanam tanaman jangka pendek berupa jagung, ketela pohon dan tanaman jangka panjang mulai menanam secara bertahap dari tahun 1976 berupa pohon kelapa yang sampai sekarang tinggal berjumlah 63 pohon, nangka 10 pohon, dan mangga 11 pohon yang sampai sekarang masih ada di atas tanah warisan obyek sengketa;

9. Bahwa pada tahun 2010 PENGGUGAT membuat fondasi di atas tanah warisan obyek sengketa, namun dirusak dan diusir oleh Tergugat TERGUGAT, sekaligus WA ODE SUSILAWATI binti LA SAIRU membangun rumah di atas tanah warisan obyek sengketa dengan ukuran 8 x 15 meter tanpa seising Penggugat dengan dalil bahwa tanah warisan dari almarhum LA SAIRU bin LA PATANI, sedangkan PENGGUGATmerawat obyek sengketa sudah sekitar ± 70 (tujuh puluh) tahun beraktifitas di atas tanah warisan obyek sengketa tersebut;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang merusak fondasi dan mengusir Penggugat untuk beraktifitas di atas tanah warisan obyek sengketa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum waris Islam, sehingga harus dikembalikan dalam keadaan semula sebagai tanah warisan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang masih utuh peninggalan almarhum ALMARHUM dan almarhumah ALMARHUMAH yang kemudian akan dibagi waris menurut hukum Islam oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa menghilangkan hak waris dari keturunan WA NOHU bin ALMARHUM yaitu TURUT TERGUGAT sebagai Turut Tergugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat TERGUGAT menguasai tanah warisan obyek sengketa tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum waris Islam dan sangat merugikan para ahli waris lainnya;

12. Bahwa oleh karena Tergugat TERGUGAT menguasai tanah harta warisan tanpa mengindahkan hak-hak waris PENGGUGAT dan WA NOHU binti ALMARHUM (TURUT TERGUGAT) merupakan perbuatan yang melawan hukum waris, dan segala surat-surat baik surat di bawah tangan maupun surat akta otentik, yang diterbitkan atas nama Tergugat yang berhubungan dengan tanah warisan obyek sengketa tidak sah dan siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, harus dihukum untuk membongkar bangunan di atasnya dalam keadaan kosong dan baik harta warisan obyek sengketa tersebut dalam peungasaannya tanpa syarat apapun juga;

13. Bahwa dari harta warisan obyek sengketa yang tersebut di atas sejak dikuasai oleh Teergugat TERGUGAT dari tahun 2010 sampai sekarang, bahkan hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian harta warisan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT serta keturunan WA NOHU binti ALMARHUM atau (MAMI (anak) binti LA ABA) baik secara kekeluargaan maupun secara hukum Islam;

14. Bahwa demi terpenuhinya rasa keadilan bagi Penggugat PENGGUGAT sebagai bagian ahli waris menuntut hak dari harta warisan obyek sengketa tersebut agar dapat dibagi supaya merasakan dan menikmati harta warisan peninggalan almarhum [REDACTED], almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED];

15. Bahwa untuk menghindari dialihkan tanah warisan obyek sengketa kepada pihak lain kiranya Pengadilan Agama Pasarwajo dapat meletakkan sita jaminan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris syah dari almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] almarhumah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT dan Turut Tergugat TURUT TERGUGAT memiliki harta peninggalan dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah ALMARHUMAH yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan ukuran $\pm 80 \times 73$ meter dengan luasnya $\pm 5.840 \text{ M}^2$ serta batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. SAFRUDIN;**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. LA MADIANI;**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;**
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak/tanah LA**

FOSE

Adalah sebagai tanah warisan objek sengketa yang belum dibagi waris, oleh para ahli warisnya;

5. Menyatakan hukum tanah harta warisan [REDACTED], LA [REDACTED] dan [REDACTED] adalah hak para ahli waris Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam;
6. Menghukum Tergugat TERGUGAT yang menguasai tanah harta warisan dan membangun rumah, tanpa mengindahkan hak-hak waris PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan perbuatan yang melawan hukum waris, dan segala surat-surat baik surat di bawah tangan maupun surat akta otentik, yang diterbitkan atas nama Tergugat yang berhubungan dengan tanah warisan obyek sengketa tidak sah dan siapa saja yang memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak daripadanya, harus dihukum untuk membongkar bangunan di atasnya dalam keadaan kosong dan baik kalau perlu dengan bantuan keamanan, serta mengembalikan harta warisan obyek sengketa tersebut dalam penguasaannya tanpa syarat apapun juga;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan Agama Pasarwajo;

8. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil lalu diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator **SUDIRMAN M, S. HI** akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Juli 2016 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Sebelum memasuki tahapan eksepsi/bantahan atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasanya mengutip sumber-sumber hukum sebagai dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di bidang kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama khususnya Bab I pasal 2 jo. Bab II pasal 49 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan sedekah;



b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (3), Kewenangan Peradilan Agama di bidang Kewarisan di sebut dalam pasal 49 (1) huruf b adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan;

c. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia khususnya pasal 171 (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, memutuskan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pasal 171 (b) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;

Berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut di atas sebagai dasar hukum pengaturan peradilan agama dan kewenangannya, Tergugat melalui kuasanya melakukan eksepsi/bantahan serta jawaban terhadap gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Pasarwajo tidak mempunyai kewenangan (Kompetensi Absolut) dalam rangka memeriksa dan atau mengadili serta memutus perkara a quo. Hal ini disebabkan karena gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 18 Mei 2016 bukan merupakan perkara perdata kewarisan melainkan perdata tentang Hak Kepemilikan;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 hanya berspekulasi, mengada-ada dan rekayasa, karena tidak jelas letak dan lokasi tanah obyek sengketa, sehingga dapat dimaknai gugatannya bersifat samar-samar atau mengandung ketidakjelasan (obscuur libel);

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, ahli waris LA PATANI sebagian besar tidak termasuk pihak yang digugat dalam perkara ini, padahal gugatan mengenai kewarisan wajib hukumnya untuk memastikan siapa-siapa yang menguasai tanah obyek sengketa atau ahli waris mana yang tidak berhak jika pembagian harta warisan itu ditetapkan, sehingga kurang sempurna mengenai subyek hukumnya, yang dalam hal ini



ada pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa namun kenapa tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dalam jawaban ini;

2. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa sebagaimana posita angka 1 (satu) merupakan harta peninggalan dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah ALMARHUMAH... dapat dijelaskan bahwa tanah obyek sengketa yang di atasnya ada tanaman jangka panjang berupa kelapa 75 pohon, nangka 12 pohon, mangga 11 pohon dan tanaman jangka pendek 33 pohon luas ukurannya kurang lebih 5.840 M² (80 x 73 M) dengan batas-batasnya:

- Sebelah utara berbatas dengan HALIANA, H. MADIANI;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. SAFRUDI;
- Sebelah Selatan berbatas dengan JALAN SETAPAK;
- Sebelah Barat berbatas dengan JALAN RAYA, adalah milik sah warisan almarhum LA PATANI (kakek Tergugat) yang secara turun-temurun dilanjutkan anaknya almarhum LA SAIRU dan ahli warisnya sampai sekarang ini;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 2 (dua) mengatakan tanah obyek sengketa merupakan warisan almarhum ALMARHUM dan ALMARHUMAH termasuk semasa hidupnya mempunyai tiga orang anak. Yang benar adalah tanah obyek sengketa milik [REDACTED]

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) diakui kebenarannya oleh Tergugat;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 7 (tujuh) mengatakan almarhum [REDACTED] meninggal tanah warisan sekarang tanah obyek sengketa dipelihara dan dilanjutkan oleh [REDACTED]. Hal ini tidak benar karena tanah obyek sengketa murni garapan LA PATANI bukan warisan dari



almarhum ALMARHUM, setelah [REDACTED] meninggal dunia penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh ahli warisnya yang bernama [REDACTED] dan seterusnya [REDACTED] meninggal tanah obyek sengketa dipelihara dan dirawat oleh ahli warisnya yaitu WA ODE SURANI serta anak-anaknya;

6. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 (delapan) mengatakan setelah [REDACTED] meninggal dunia tanah warisan yang sekarang tanah obyek sengketa dilanjutkan pemeliharaannya oleh Pengugat yaitu WA ADIDA, apalagi dengan menanam tanaman jangka pendek (jagung, ketela pohon) dan tanaman jangka panjang berupa kelapa, nangka, mangga. Yang benar adalah [REDACTED] termasuk termasuk PENGGUGAT(Penggugat) tidak pernah mengelola, apalagi menguasai, namun pernah disuruh oleh ahli waris almarhum [REDACTED] untuk menjaga tanah obyek sengketa sedangkan tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa 75, mangga 11 pohon, nangka 12 pohon serta pisang (jangka pendek) ada 33 pohon yang ada di atas tanah obyek sengketa milik LA PATANI dan anaknya LA SAIRU;

7. Bawha dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 9 (Sembilan) ada yang benar dan tidak benar...Yang benar adalah tahun 2012 PENGGUGAT(Penggugat) membuat pondasi tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat (WA ODE SURANI) yang menguasai mayoritas tanah obyek sengketa dan Tergugat sendiri, sehingga PENGGUGAT diusir serta dilarang untuk tidak melanjutkan pembangunan pondasinya sampai sekarang, hal ini disebabkan tanah obyek sengketa bukan milik orangtua Penggugat. Sedangkan Tergugat membangun rumah selus kurang lebih 25 x 16 meter (bersertifikat) di atas tanah obyek sengketa berdasarkan surat Hibah dari orang tuanya WA ODE SURANI, sehingga keberadaan tanah obyek sengketa seluasnya 5.840 M² atau 80 x 73 meter bukan seluruhnya dikuasai Tergugat;

8. Bahwa tindakan dan perbuatan **Tergugat** mengusir, melarang Penggugat membangun pondasi, menguasai tanah obyek sengketa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat akta otentik sebagaimana posita angka 10, 11, dan 12 bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum waris Islam karena tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu WA ODE SURANI yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) sangat tidak beralasan hukum untuk meminta pembagian harta warisan tanah obyek sengketa secara adil dan kekeluargaan, sementara tanah obyek sengketa bukan tanah warisan;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan atau mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa harta waris tanah byek yang di atasnya ada tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa 75, nangka 12 pohon, dan mangga 11 pohon, pisang 33 pohon dengan panjang luasnya kurang lebih 5.480 M² (80 x 73 meter) serta batas-batasnya adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan HALIANA H. MADIANI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan H. SAFRUDIN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, merupakan **Milik Sah LA PATANI (kakek Tergugat)** yang secara turun-temurun dilanjutkan oleh anaknya almarhum LA SAIRU dan ahli warisnya sampai sekarang ini;

3. Menyatakan hukum bahwa sebagian warisan tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat dengan panjang dan luasnya kurang lebih 25 x 16 meter



merupakan pemberian hibah dari ahli waris LA SAIRU yaitu WA ODE SURANI tanggal 23 Oktober 2012 kepada BAHARUDIN, S (suami Tergugat);

4. Menyatakan bahwa setelah almarhum LA PATANI meninggal dunia tanah obyek sengketa yang merupakan warisannya dilanjutkan pemeliharannya oleh anaknya bernama LA SAIRU dan ahli warisnya sampai sekarang ini;

5. Menyatakan bahwa tindakan **Tergugat** menguasai tanah obyek sengketa sebagai miliknya bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum waris Islam;

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang dimiliki Tergugat adalah sah menurut hukum;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara secara tertulis Tergugat itu, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa: Silsilah Keluarga antara ALMARHUM dengan Istrinya ALMARHUMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Numana tertanggal, 6 April 2016 P1;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat dimuka persidangan telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, memberi keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kota Baubau.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena satu kampung asal Desa Numana;
- Bahwa PENGGUGAT berada di Numana pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua PENGGUGAT berdasarkan informasi dari masyarakat Numana;
- Bahwa ayah dari PENGGUGAT bernama La Kambai;
- Bahwa La Kambai memiliki saudara 3 (tiga) orang yaitu LA KAMBAL, LA PATANI dan WA NOHU;
- Bahwa nama dari ayah ██████ namanya ALMARHUM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri dari ██████, tetapi saksi mengetahui ada anaknya yang bernama ██████;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa ██████ menikah, namun memiliki anak yang bernama ██████;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Wa Nohu menikah dengan siapa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui ukuran luasnya lebih dari 1 hektare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut dari tanah adat;
- Bahwa yang mengelola obyek tanah tersebut adalah PENGGUGAT sejak tahun 1980;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut karena sudah lama saksi tidak ke Numana;
- Bahwa saksi terakhir di Desa Numana pada tahun 2011;
- Bahwa yang saksi lihat tanah obyek tersebut sudah dialihkan dan sudah ada bangunan dan pondasi;
- Bahwa yang saksi tahu yang membuat fondasi tersebut adalah Wa Adida;
- Bahwa yang saksi ketahui obyek sengketa tersebut milik dari La Kambai;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik dari La Kambai karena mendengar dari masyarakat bahwa yang mengelola selama ini adalah La Kambai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dari ALMARHUM atau dari siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada tahun 1980 tanah obyek sengketa pernah dikelola oleh La Sairu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika obyek tersebut adalah tanah hibah;
- Bahwa saksi mengenal dengan Wa Ode Susilawati;
- Bahwa selama tahun 1980 tidak pernah orang tua PENGGUGAT mengelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut dikelola orang tua PENGGUGAT hanya diceritakan saja;
- Bahwa tanaman yang dielilah oleh PENGGUGAT berupa jagung, kelapa dan lain-lain;
- Bahwa tidak pernah Wa Ode Susilawati berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa suami dari PENGGUGAT adalah La Ndoke;
- Bahwa tidak pernah saksi mendengar PENGGUGAT dipelihara oleh La Patani;
- Bahwa pemahaman menurut adat, tanah yang sudah dikelola selama 10 tahun maka tanah tersebut sudah menjadi miliknya;

II. SAKSI II, umur 93 tahun, agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi.

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Wa Adida;
- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT di Mandati;
- Bahwa saksi kenal dengan La Kambai;
- Bahwa saksi kenal dengan ALMARHUM;
- Bahwa anak dari ALMARHUM ada 3 orang yaitu La Kambai, La Patani dan La Nohu;
- Bahwa La Kambai sudah meninggal dunia sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Patani sudah meninggal sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Wa Nohu sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak La Kambai yang bernama Wa Adida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri La Kambai;
- Bahwa jumlah anak La Patani ada 1 (satu) orang yaitu La Sairu;
- Bahwa nama istri La Patani yaitu Wa Konda;
- Bahwa tidak ada istri yang lain dari La Kambai;
- Bahwa yang saksi tahu anak La Sairu hanya satu orang yaitu Susilawati;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari La Kambai;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan milik dari La Patani;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah obyek sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik La Rose, sebelah timur berbatasan dengan kebun milik H. La Saud dan sebelah barat berbatasan dengan kebun milik saksi;
- Bahwa luas dari obyek sengketa tersebut \pm 1 (satu) hectare;
- Bahwa yang menggarap tanah tersebut adalah Wa Adida;
- Bahwa isi tanaman dari obyek sengketa tersebut adalah kelapa dan mangga;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah digarap oleh Wa Ode Surani;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut adalah milik dari La Kambai;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah sengketa tersebut karena pada waktu La Kambai masih hidup sering cerita kepada saksi kalau tanah itu adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cerita kalau tanah obyek sengketa adalah milik La Patani;
- Bahwa La Patani tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Wa Ode Surani yang mempunyai obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Wa Ode Susilawati pernah mengusir PENGGUGAT di atas tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut ada bangunan akan tetapi saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan H. La Madiani;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Safruddin yang keduanya berbatasan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menanam tanaman yang ada di obyek sengketa adalah Wa Adida;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Nomor 00514 tanggal 26 November 2015 atas nama Baharuddin yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Wakatobi, telah bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi kode T1;
2. Fotokopi pernyataan Hibah dari Wa Ode Surani kepada Baharuddin S, tertanggal 23 Oktober 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Numana, bukti tersebut telah bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi Kode T2;
3. Fotokopi daftar silsilah keluarga La Patani yang diketahui oleh Kepala Desa Numana tanpa tanggal pembuatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan diberi kode T3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi daftar silsilah keluarga ALMARHUM bin La Mbagu tertanggal 6 April 2016 yang diketahui oleh Luarah Pongo bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi kode T4.

Bahwa atas alat bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat keberatan yaitu:

1. Bahwa sertifikat hak milik dan surat pernyataan hibah sejak tahun 2010 keberatan karena PENGGUGAT yang berkebudan di atas tanah tersebut;
2. Bahwa seorang ibu tidak ada hubungan dengan suami dari Wa Ode Susilawati, tidak mungkin akan memberikan hibah kepada orang yang tidak dikenal;
3. Bahwa silsilah keluarga Tergugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara formil.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Tergugat dimuka persidangan telah berusaha meneguhkan dalil-dalil bantahan gugatan Penggugat dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, memberi keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **SAKSI TERGUGAT I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa saksi kenal dengan ALMARHUM;
 - Bahwa saksi tidak kenal mengenal ALMARHUM, saksi hanya mengenal La Patani;
 - Bahwa saksi mengenal La Patani sejak kecil;
 - Bahwa saksi mengenal La Patani berdasarkan pemberitahuan saksi;
 - Bahwa orang tua saksi yang memberitahu tentang La Patani sejak masih kecil bahwa itulah La Patani;
 - Bahwa saksi mengetahui karena orang tua saksi berbatasan kebun dengan La Patani;
 - Bahwa La Patani telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan La Patani telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui istri dari La Patani;
- Bahwa yang saksi tahu La Patani hanya memiliki seorang anak yang bernama La Sairu;
- Bahwa yang saksi tahu istri dari La Sairu hanya seorang yang bernama Wa Ode Surani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan La Sairu meninggal dunia;
- Bahwa jumlah anak La Sairu berjumlah 6 (enam) orang anak yaitu Suriani, Sarifuddin, Suriati, Sumiati, La Baga dan Susilawati;
- Bahwa keenam anak La Sairu tersebut masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Kambai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wa Adida;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Nohu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek yang disengketakan oleh Para Pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek ukuran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi obyek tanah tersebut adalah milik La Patani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik La Patani berdasarkan pemberitahuan orang tua saksi sewaktu kecil kalau tanah itu milik La Patani;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanaman yang ada di tempat tersebut berupa kelapa dan nangka;
- Bahwa saksi mengetahui memang di atas tanah tersebut ada fondasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pondasi tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut warisan dari mana, namun yang saksi lihat tanah tersebut digarap oleh anaknya yang bernama La Patani;
- Bahwa saksi pernah melihat pernyataan hibah dari Wa Ode Surani kepada Baharuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat surat pernyataan hibah tersebut sudah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa yang memperlihatkan surat pernyataan hibah tersebut adalah Susilawati;
- Bahwa awal mula tanah tersebut digarap oleh La Patani dari masih membuka hutan;
- Bahwa saksi melihat langsung La Patani yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik La Hadiani, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Safaruddin, sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak/tanah milik saksi, sebelah barat berbatasan.....;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang menggarap tanah tersebut selain Wa Ode Surani;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kelurahan Pongo;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan objek sengketa tersebut sekitar 20 KM;
- Bahwa setelah La Sairu meninggal dunia Wa Ode Surani tinggal di Kelurahan Pongo;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Wa Ode Surani sekitar 1 KM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah La Sairu meninggal dunia atau pergi berlayar;
- Bahwa saksi pernah pergi berlayar mulai tahun 2000;
- Bahwa saksi berlayar selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai tahun berapa La Patani menggarap hutan yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah obyek sengketa dipersoalkan di kantor desa setempat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan hibah dari Wa Surani kepada Baharuddin secara langsung, hanya saksi diperlihatkan bahwa ini adalah surat pernyataan hibah;



- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membuat fondasi di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PENGGUGAT menggarap obyek tanah sengketa.
- **SAKSI TERGUGAT II**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa saksi mengenal ALMARHUM;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan La Kambai;
 - Bahwa saksi mengenal dengan La Patani;
 - Bahwa saksi mengenal La Patani sejak kecil karena bertetangga;
 - Bahwa La Patani hanya menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Wa Konda;
 - Bahwa saksi mengenal dengan La Sairu yang pernah menikah dengan Wa Surani;
 - Bahwa dari pernikahan La Sairu dan Wa Ode Surani dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Wa Ode Surani, La Baga, Wa Ode Suriati, Wa Ode Susilawati, Yanti dan Tasman;
 - Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa yang disengketakan oleh para pihak;
 - Bahwa yang saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Safruddin, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sepatak dan sebelah utara berbatasan dengan tanah Hariani;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka lahan atas tanah tersebut. Namun, yang mengelolah tanah tersebut adalah La Patani dengan menanam pohon kelapa;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah itu dikelolah oleh La Patani karena setelah besar dan tinggi pohon kelapa;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah obyek tersebut selain La Patani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah obyek tersebut selain La Patani;
- Bahwa saksi tidak melihat La Patani yang membuka lahan atas tanah obyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usulnya saksi hanya melihat yang mengelola adalah La Sairu dan Wa Konda;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dikelola oleh La Sairu dan Wa Konda karena saksi sering melihat mereka berdua ada ditempat itu jika saksi pergi ke kebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan La Patani meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah pergi merantau ke tempat lain;
- Bahwa saksi pergi merantau pada tahun 1983 dan kembali pada tahun 2000;
- Bahwa sejak kembali dari perantauan pada tahun 2000, saksi tidak pernah lagi ke tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa mengelola tanah tersebut sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang tinggal di tanah obyek sengketa saat ini adalah Wa Ode Susilawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi lahir di Mandati;
- Bahwa saksi tinggal di Mandati;
- Bahwa saksi bertetangga dengan La Patani sedangkan saksi ditinggal di Pongo karena kedua kelurahan tersebut bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada saudara La Patani yaitu La Musaili;
- Bahwa saksi mengetahui jika La Musaili bersaudara karena sering ke tempat La Patani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut dihibahkan kepada Baharuddin;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Wa Nohu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal La Kambai;
- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT anaknya La Kambai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara PENGGUGAT dan La Patani mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa antara La Patani dan La Kambai mempunyai hubungan saudara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PENGGUGAT yang menggarap tanah obyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat La Patani menggarap obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Wa Ode Susilawati yang mengurus sertifikat tanah obyek tersebut;
- Bahwa Wa Ode Susilawati mengurus sertifikat tanah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran obyek tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Wa Ode Surani mendapatkan tanah obyek tersebut dari suaminya yang bernama La Sairu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah di tanah obyek sengketa tersebut karena saksi sudah lama tidak pernah ke tanah itu lagi;
- **SAKSI TERGUGAT III**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa saksi mengenal dengan La Patani;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan La Patani;
 - Bahwa saksi bisa bertemu dengan La Patani karena kalau saksi ke kebun saksi lewat di kebun La Patani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah La Hiadu, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Safaruddin, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (poros Liya);



- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut adalah milik dari La Patani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa obyek tanah tersebut milik dari La Patani karena orang tua saksi yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa tanaman yang ada di situ adalah hutan yang sekarang di tanam kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui La Patani mempunyai saudara namun saksi tidak mengetahui siapa saudaranya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan La Patani meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana tempat tinggal La Patani;
- Bahwa setahu saksi La Patani menikah hanya sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan siapa La Patani meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi ketahui anak La Patani berjumlah 1 (satu) orang yang bernama La Sairu;
- Bahwa yang saksi ketahui La Sairu menikah dengan Wa Surani;
- Bahwa jumlah anak dari pernikahan La Sairu dengan Wa Surani berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi melihat La Sairu yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengelola tanah selain La Sairu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan La Sairu meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan La Sairu;
- Bahwa saksi sering melihat PENGGUGAT dan La Patani yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan ALMARHUM;
- Bahwa tidak ada saudaranya La Patani yang saksi kenal;
- Bahwa yang saksi tahu isi tanah obyek sengketa tersebut adalah pohon kelapa serta mangga dan PENGGUGAT membangun rumah di dalamnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan La Kambai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Wa Adida;



- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi melihat La Patani yang mengelolah tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan, namun saksi tidak tahu siapa yang punya;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut diukur oleh Badan Pertanahan dan akan diterbitkan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PENGGUGAT membuat pondasi di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat La Patani dan PENGGUGAT yang menggarap tanah itu;
- Bahwa pada waktu PENGGUGAT yang mengelolah tanah tersebut, PENGGUGAT telah dewasa;
- Bahwa pada saat La Patani dan PENGGUGAT masih sama-sama mengelola tanah tersebut La Sairu belum menikah;

Bahwa, dalam perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0119/Pdt. G/2016/PA Pw tanggal 11 Oktober 2016 perihal pemeriksaan setempat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Sebelum memutuskan pokok perkara:

1. Menentukan bahwa pemeriksaan setempat atas perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2016 jam 09.00 Wita;
2. Menetapkan bahwa pemeriksaan setempat akan dilaksanakan oleh MARWAN, S. Ag M. Ag. sebagai ketua majelis, HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H. dan AHMAD SYAOKANY, S. Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, dan HAMZAH SALEH, S. Ag., M. H. sebagai panitera pengganti.
3. Menetapkan pemeriksaan setempat dilangsungkan atas sebidang tanah kering seluas $\pm 80 \times 73$ Meter dengan luasnya ± 5.840 Meter serta batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Safruddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. La Madiani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak/tanah La Fose;

yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

4. Membebaskan kepada para penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat secara tanggung renteng, selambat-lambatnya tanggal 5 Nopember 2016;

5. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut:

- Fondasi yang dibuat oleh Wa Adida;
- 1 (satu) buah rumah yang dibangun oleh Wa Ode Susilawati A. Ma binti La Sairu;
- Tanaman berupa pohon kelapa, nangka dan ubi kayu.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

A. Bukti Surat Tergugat

1. Bahwa bukti Surat Tergugat berupa Surat yang diberi tanda T.I, sertifikat secara tegas harus dikesampingkan karena Tergugat tidak berhak mengsertifikasikan harta warisan yang masih dalam bundel warisan yang belum dipisahkan-pisahkan menurut hukum waris dengan Penggugat;
2. Bahwa bukti surat T.II, berupa hibah yang dibuat oleh Wa Ode Surani kepada suami Wa Ode Susilawati yang bernama Labaharudin secara tegas harus ditolak karena baharudin tidak mempunyai hak untuk menerima hibah, sebab pemberi hibah tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah obyek sengketa melainkan keturunan dari almarhum La Kambai dengan La Patani, sehingga dengan hibah yang diterima oleh Baharuddin tidak sah dalam perolehannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa bukti surat T.III berupa silsilah keturunan La Patani adalah merupakan Silsilah yang hanya sepihak yang dianggap bahwa tanah objek sengketa menurut versi Tergugat milik La Patani saja, melainkan tanah obyek sengketa di dalam membuat silsilah seharusnya La Kambai dan La Patani harus diikutsertakan dengan ALMARHUM dan ALMARHUMAH sebagai orang tuanya, harus ikut sertakan dalam silsilah keturunan sebagai sebagaimana yang diajukan silsila oleh Penggugat;

Bahwa disamping Tergugat mengajukan bukti-bukti **Surat** juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yaitu:

1. **LASAHIDIN bin LAPURU**, lahir tahun **1951** bertempat tinggal di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pekerjaan Petani memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan keterangan sebagai berikut:

2. **LA ASIKI bin LADAI**, umur **64** tahun, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak tau ALMARHUM dan La Kambai, saksi hanya kenal La Patani menikah satu kali dengan Wa Ode Khonda punya anak satu orang yang bernama La Sairu sedangkan La Sairu, selama hidupnya kawin dengan Wa Ode Surani mempunyai keturunan 6 orang anak;

Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui ukuran dan luas objek sengketa yang dipelihara oleh La Patani dan La Patani memperoleh tanah dengan cara membuka hutan lalu menanam kelapa, tapi kemudian keterangan saksi tersebut dia bantah sendiri bahwa tananaman kelapa itu sebelumnya sudah ada karena La Patani pada waktu mengelola tanah objek sengketa saksi tidak tahu karena saksi sejak tahun 1983 merantau dan kembali tahun 2000 dan sekarang tidak pernah lagi ke lokasi



tanah objek sengketa hanya lewat dan tidak tahu siapa yang kelola tanah objek sengketa tersebut;

Bahwa saksi sepengetahuannya ada rumah di atas tanah objek sengketa milik Susilawati, kemudian saksi tahu juga bahwa antara PENGGUGAT dengan Susilawati ada hubungan keluarga karena PENGGUGAT saksi tahu bahwa anak dari La Kambai yang adiknya bernama La Patani, dan selanjutnya bahwa tanah objek sengketa adalah dari La Sairu bukan milik Wa Ode Surani;

3. LA MOANE, umur 59 tahun, beralamat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut: Bahwa saksi tahu La Patani, La Kambai dan Wa Adida, dan tahu berkebud di tanah objek sengketa, karena saksi setiap lewat di jalan raya selalu melihat PENGGUGAT dan La Patani berkebud di tanah objek sengketa dan saksi juga mengetahui bahwa di atas tanah objek sengketa ada tanaman kelapa, mangga, dan nangka, bahkan yang ketika meninggal La Patani yang memelihara dan yang berkebud di tanah objek sengketa hanya PENGGUGAT atau Peggugat;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh La Moane (saksi tergugat) di mua persidangan adalah merupakan fakta telah mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat sehingga dengan demikian gugatan Peggugat harus dikabulkan;

B. Bukti Formil Peggugat

1. Bahwa Peggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:
 - Silsilah keturunan keluarga ALMARHUM dan ALMARHUMAH yang diberi tanda P.I, yang membuktikan bahwa ALMARHUM dan istrinya ALMARHUMAH semasa perkawinannya memperoleh keturunan 3 orang anak yaitu: 1. La Kambai, 2. La Patani, 3. Wa Nohu: Bahwa 1. La Kambai kawin dengan Wa Nuru mempunyai keturunan 1 orang anak yang bernama PENGGUGAT (Peggugat), 2. La Patani semasa hidupnya mempunyai 2 orang anak yaitu: Wa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Hanifa (tidak mempunyai keturunan), 2. Wa Ode Konda mempunyai keturunan 1 orang anak yang bernama La Sairu, dan La Sairu kawin dengan Wa Ode Surani mempunyai keturunan 6 orang anak, yaitu: 1. Wa Suriani, 2. La Bhaga, 3. Wa Suriati, 4. Wa Ode Susilawati, 5. Yanti, 6. Tasman.

Anak yang ketiga dari ALMARHUM dengan ALMARHUMAH bernama Wa Nohu menikah dengan laki-laki bernama La Aba mempunyai anak 1 orang yang bernama Wa Mami (tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia);

Bahwa dari silsilah tersebut yang diajukan oleh Penggugat kalau dihubungkan dengan keterangan saksi La Moane (saksi Tergugat) sangat singron dengan silsila yang diajukan oleh Penggugat karena melihat langsung yang beraktifitas di tanah objek sengketa adalah PENGGUGAT dan La Patani.

- Tanda bukti laporan La Goro atas pengrusakan tanaman di atas tanah objek sengketa ditanam oleh PENGGUGAT tole La Baha ebagai terlapor, berdasarkan laporan polisi Nomor:LP/05/III/2015/sultra/RES WAKATOBI/SEK WANGSEL, tanggal 16 februari 2015;
- Tanda bukti surat pencegahan penerbitan sertifikat tanah di atas tanah objek sengketa kepada kantor pertanahan nasional Kabupaten Wakatobi oleh saudara Lagoro melalui kepala Desa Numana dengan nomor:145/055/DNMN/III/2015, tanggal 26 Maret 2015.

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Wa Dali yang keterangannya menggunakan bahasa daerah Wanci dan diartikan dengan bahasa Indonesia oleh Haerun bin Haris, umur 19 tahun pekerjaan tukang alamat Kelurahan Lepeka Indah Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, 2. La Moane, yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. Saksi Wa Dali:



Bahwa saksi tahu La Kambai dan La Patani dan Wa Nohu anak dari ALMARHUM dan istrinya ALMARHUMAH;

Bahwa saksi tahu La Patani meninggal 10 tahun yang lalu, bahwa saksi tahu La Patani mempunyai anak yang bernama La Sairu selanjutnya La Patani juga memiliki 2 orang istri yang bernama Wa Ode Hanifa dan Wa Ode Konda;

Bahwa La Patani mempunyai anak yang bernama La Sairu yang memiliki anak 6 orang;

Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa sekarang ini adalah milik warisan La Kambai karena saksi melihat langsung La Kambai menanam kelapa namun dalam perkiraannya tanah objek sengketa kurang lebih setengah hektar;

Bahwa saksi tahu yang mengolah tanah objek sengketa La Kambai bersama La Patani sampai La Patani meninggal tetap PENGGUGATmengelola tanah objek sengketa;

Bahwa saksi tahu yang menanam kelapa di atas objek sengketa adalah La Kambai;

Saksi tahu bahwa Wa Ode Surani mengakui tanah objek sengketa miliknya setelah La Sairu meninggal, saksi juga tahu bahwa tanah objek sengketa telah dibangun rumah batu oleh Baharudin dan saksi juga tahu selain kelapa yang ditanam oleh La Kambai juga ada yang ditanam oleh PENGGUGATserta pohon nangka dan mangga yang ada di tanah objek sengketa saat ini adalah ditanam oleh Wa Adida;

2. Saksi La Moane, umur 53 tahun, tinggal di jalan pahlawan Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau

- Bahwa saksi sejak tahun 1980 telah kenal PENGGUGATmengolah atau berkebun di tanah objek sengketa yang terletak di Desa Numana, sedangkan orang tuanya PENGGUGATbernama La Kambai karena La Kambai bersaudara 3 orang yaitu: 1. La Kambai, 2. La Patani, 3. Wa Nohu;
- Bahwa saksi tahu La Patani tapi istrinya La Patani saksi tidak kenal, saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa dan batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya namun saksi tahu/melihat langsung dan berbicara langsung dengan PENGGUGAT terakhir melihat PENGGUGAT di tanah objek sengketa di tahun 2011. Kemudian saksi juga tahu bahwa pondasi di atas tanah objek sengketa adalah milik Wa Adida;

- Bahwa saksi kenal anaknya La Sairu hanya 3 orang yaitu: 1. Suriani, 2. Suriati, 3. Susilawati;

Adapun saksi batas pada saat peninjauan setempat (PS) pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016;

- La Fose umur 61 tahun, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim apakah saudara masih menjumpai La Patani? Iya saksi masih menjumpai, dan dia meninggal sudah tua La Kambai juga saya masih menjumpai, saksi juga tahu La Kambai dan La Patani sama-sama menggarap tanah objek sengketa kemudian PENGGUGAT yang mengelolah tanah objek sengketa dan yang menanam di atas tanah objek sengketa adalah Wa Adida, kemudian La Sairu anaknya La Patani;

C. Kesimpulan

Bahwa dalil Tergugat mengatakan bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Tergugat sekarang ini, namun dari 3 (tiga) orang saksi semua keterangannya mengatakan berbeda-beda satu dengan yang lainnya bahkan ada 1 saksi Tergugat yang bernama La Moane justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya melihat PENGGUGAT setiap dia lewat melihatnya masih merawat tanam di kebun objek sengketa yang kalau dihubungkan dengan keterangan La Fose sangat sinkron bahwa yang menguasai dan berkebun di tanah objek sengketa yaitu Wa Adida, La Kambai, dan La Patani, yang juga telah diakui oleh Tergugat bahwa La Kambai dan La Patani serta Wa Nohu adalah kakak beradik dari ALMARHUM dengan ALMARHUMAH

DALAM EKSEPSI

Bahwa secara tegas Penggugat menyatakan bahwa sengketa warisan tersebut adalah merupakan kewenangan absolute dari pengadilan pasarwajo sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Agama Pasarwajo;

Bahwa dalil gugatan Penggugat sudah tetap dan benar tidak mengada-ngada dan merekayasa tapi merupakan fakta bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan harta warisan milik almarhum ALMARHUM yang turun kepada anaknya La Kambai dan La Patani dan Wa Nohu serta keturunan mereka sendiri sebagai pewarisnya yaitu PENGGUGAT dan Susilawati, serta Wa Mami masih merupakan bundel warisan atau satu bundel warisan yang belum dibagi waris sehingga tidak menimbulkan kekaburan sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat pada poin ke2, dan bukan merupakan sengketa hak milik;

Bahwa posita gugatan Penggugat sudah tepat dan benar menyantumkan 1 orang Tergugat karena yang menguasai tanah objek sengketa sedangkan yang lainnya akan mengikut dengan sendirinya jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti karena gugatan tersebut adalah gugatan warisan;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara semua dalil-dalil Penggugat dapat dibuktikan baik melalui bukti formil berupa surat-surat, maupun saksi-saksi yang justru dapat mendukung dalil-dalil Penggugat serta dapat membuktikan juga melalui pemeriksaan setempat dan adanya fakta di lapangan melalui keterangan bapak La Fose yang berbatasan langsung tanahnya dengan objek sengketa, menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah dirawat atau diperkebuni secara bersama-sama oleh La Kambai dan La Patani bersama PENGGUGAT bahkan setelah meninggal La Patani yang melanjutkan perawatan tanah objek sengketa (berkebun) adalah PENGGUGAT sendiri sampai membangun pondasi di atas objek sengketa;

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya baik melalui bukti surat maupun melalui saksi-saksinya tidak satu orang pun saksi yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa milik almarhum La Patani maka dengan demikian dalil-dalil sangkalan Tergugat harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat tetap mengacu pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada tanggal 24 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah terjadi proses jawab-menjawab dalam perkara a quo, Majelis Hakim menetapkan hari sidang pemeriksaan setempat, **ternyata fakta di lapangan terbukti dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbantahkan atas jawaban Tergugat tanggal 24 Agustus 2016 bahwa pihak lain yang tidak ditarik sebagai subyek hukum yaitu ahli waris La Sairu selain Tergugat ada Wa Ode Surani (orang tua Tergugat), Wa Ode Surani, Suriati, Yanti Ningsih, La Ode Sarifudin dan La Ode Tasman yang diakui Penggugat dalam gugatannya posita angka 5**, dan juga tanah obyek sengketa merupakan warisan dari La Sairu yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama LA PATANI;
3. Bahwa terbukti pula saat pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah obyek sengketa mengenai batas-batas tanah sengketa, dimana dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 posita 2 1 mengatakan batas sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak dan batas sebelah selatan berbatasan dengan H. LA MADIANI, **sedangkan fakta di lapangan berbeda yaitu sebelah utara berbatasan dengan Haliana, H.Madiani dan selatan berbatasan dengan jalan setapak**, sehingga dapat dimaknai gugatannya bersifat samar-samar atau mengandung ketidakjelasan (*obscuur libel*);
4. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat yang diberi tanda T.1 berupa surat hak milik yaitu Sertifikat atas nama Baharudin. S yang merupakan bukti autentik, dimana tanah yang sekarang tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat telah diakui pemerintah bukti surat yang diberi tanda **T.2 berupa surat keterangan Hibah tanah dari Wa Ode Surani kepada Baharudin. S yang diketahui Kepala Desa Numana, Hal ini menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak mutlak**



dan dikuasai ahli waris La Sairu yaitu Wa Ode Surani dan anak-anaknya, T.3 berupa surat Silsilah Keluarga La Patani, T. 4 berupa surat pernyataan La Arusa tertanggal 25 Februari 2016 yang menerangkan tanah obyek sengketa dulunya hutan digarap La Patani sejak tahun 1954, tahun 1956 ditanami kelapa, nangka serta orang tua PENGGUGATLa Kambai meninggal dunia, PENGGUGATdiasuh La Patani, La Kambai selama hidupnya tidak pernah mengolah lokasi tanah obyek sengketa;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yaitu La SAHIDA, LA ASIKI, LA MOANE di bawah sumpah telah menjelaskan secara umum obyek sengketa milik/dikuasai ahli waris La Sairu yaitu Wa Ode Surani dan anak-anaknya yang merupakan warisan dari suaminya La Sairu yang diperoleh dari orang tuanya bernama La Patani;

6. Bahwa secara rinci keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Saksi LA SAHIDI

- Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tidak tahu luas tanah sengketa persisnya, namun batas-batas tanah sengketa diketahui yaitu sebelah utara berbatasan dengan HALIANA, H. MADIANI, selatan berbatasan dengan jalan setapak, timur berbatasan dengan H. Safrudin dan sebelah barat berbatasan dengan jalan raya yang di atasnya ada pohon kelapa, pohon nakgna milik LA PATANI dan setelah meninggal dilanjutkan oleh anaknya La Sairu baru istrinya Wa Ode Surani dan anak-anaknya termasuk sebagai ahli warisnya;
- Saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan adalah milik almarhum La Sairu yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama LA PATANI diolah sudah lama sejak saya masih kecil sampai dewasa, apalagi saksi berbatasan lokasi kami berkebun, karena saksi melihat



langsung LA PATANI mengolah lokasi yang sekarang menjadi tanah sengketa karena saksi berada sebelah SELATAN tanah sengketa;

- Saksi tahu yang menanam dan menjaga pohon kelapa dan nangka adalah LA PATANI, setelah meninggal dilanjutkan anaknya yang bernama LA SAIRU, saksi melihat langsung sejak menjaga, mengolah dan merawat tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan melarang;
- Saksi mengetahui setelah LA SAIRU meninggal dunia pengolahan dan pemeliharaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu WA ODE SURANI (istri LA SAIRU) dan anak-anaknya termasuk Tergugat, saksi tidak pernah melihat orang lain di lokasi tanah sengketa;

Saksi ASIKI;

- Saksi mengetahui tanah yang disengketakan antar Penggugat (Wa Adida) dengan Tergugat (Wa Ode Susilawati, A. Md) adalah tanah yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tidak tahu persis luas tanah sengketa namun batas-batas tanah sengketa diketahui yaitu sebelah utara berbatasan dengan HALIANA, H. MADIANI, Selatan berbatasan dengan JALAN SETAPAK, timur berbatasan dengan H. SAFRUDIN, sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA jalan setapak yang di atasnya ada pohon kelapa, pohon nangka dan lain-lain milik LA PATANI yang dilanjutnya pemeliharannya oleh anaknya bernama LA SAIRU yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu WA ODE SURANI (istri LA SAIRU) dan anak-anaknya;
- Saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan milik almarhum LA SAIRU yang diperoleh dari orang tuanya yaitu LA PATANI yang sudah lama diolah karena saksi melihat langsung karena sering ke kebun, sering lewat melihat LA SAIRU mengolah tanah sengketa sekarang, saksi tahu setelah meninggal LA SAIRU yang melanjutkan pengolahan, pemeliharaan dan perawatan tanah yang sekarang menjadi sengketa adalah ahli warisnya yaitu Wa Ode Surani dan anak-anaknya;



- Saksi tahu yang menanam dan memelihara pohon kelapa, nangka dan lain-lain adalah LA SAIRU, saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengolah tanah sengketa, saksi juga tidak pernah mendengar ada yang keberatan dan melarang;

Saksi LA MOANE

- Saksi mengetahui tanah yang disengketan antara Penggugat (Wa Adida) dengan Tergugat (Wa Ode Susilawati, A. Md) adalah tanah yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Saksi tidak tahu luas tanah sengketa, namun batas-batasnya diketahui yaitu utara berbatasan dengan HALIANA, H. MADIANI Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak, Timur berbatasan dengan H. SAFRUDIN, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya yang di atasnya ada pohon kelapa, nangka milik LA SAIRU yang sekarang dikuasai ahli warisnya yaitu Wa Ode Surani dan anak-anaknya termasuk Tergugat;
- Saksi mengetahui dan melihat PENGGUGAT (penggugat) tinggal sama LA PATANI, saksi mengira PENGGUGAT bersaudara dengan LA SARU, saksi mengetahui setelah LA SAIRU meninggal pemeliharaan tanah yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa adalah ahli warisnya yang bernama Wa Ode Surani dan anak-anaknya termasuk Tergugat sampai sekarang dan saksi melihat langsung La Sairu Wa Minda mengolah tanah sengketa bersama istrinya (Wa Ode Surani);
- Saksi tahu yang menanam pohon kelapa dan pohon nangka dan lain-lain adalah orang tua LA SAIRU yaitu LA PATANI, saksi melihat langsung dan sejak menjaga, mengolah dan merawat tidak pernah ada yang keberatan dan melarang;
- **Sedangkan** saksi yang diajukan Penggugat secara umum dibantah oleh Tergugat, kedua saksi menerangkan yang pada pokoknya tahu lokasi tanah sengketa yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, luasnya tidak tahu, batas-batasnya sama dengan gugatan Penggugat, saksi menerangkan tanah



sengketa dikelola oleh LA PATANI dan LA KAMBAL karena tanah warisan dari orang tuanya kedua saksi menerangkan tidak tahu asal usul tanah karena tidak kenal ALMARHUM, ***sementara fakta dilapangan dan didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Tergugat sangat bertentangan dengan saksi Penggugat, dimana tanah obyek sengketa bukan warisan dari ALMARHUM sehingga La Kambal dianggap berhak tapi tanah sengketa adalah warisan dari LA PATANI kepada anaknya bernama LA SAIRU dan setelah meninggal LA SAIRU dilanjutkan pemeliharaannya oleh ahli warisnya yang bernama WA ODE SURANI dan anak-anaknya, sehingga keterangan saksi Penggugat tidak saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya maka kesaksian seperti ini tidak bernilai pembuktian beralasan hukum untuk dikesampingkan;***

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik jawaban, duplik, pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat sesuai hari sidang ditetapkann Majelis Hakim dalam perkara ini telah terbukti secara hukum antara jawaban, bukti surat dan saksi-saksi saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan saling mendukung, sehingga Tergugat melalui kuasanya memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan atau mengadili perkara a qou untuk memutuskan dengan amar putusan

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqou et bono*)

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam memeriksa dan memutus gugatan waris ini, baik itu kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. kewarisan...*" dan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing".

Menimbang, bahwa para pihak yang memohonkan perkaranya tersebut, adalah beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatannya bertempat tinggal/domisili riil (habitual residence) yaitu Penggugat tinggal di Desa Liya Mawi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi; Tergugat di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Bombana dan Turut Tergugat dahulu berada di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton Pemohon namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Atas alamat masing-masing pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, pada pasal 4 disebutkan bahwa Kabupaten Wakatobi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Buton yang terdiri atas: a. Kecamatan Wangi-Wangi, b. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, c. Kecamatan Kaledupa, d. Kecamatan Tomia, dan e. Kecamatan Binongko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (7) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tanggal tanggal 24 Februari 2011 ditegaskan bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo adalah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Buton dari Kota Baubau ke Pasarwajo di wilayah Kabupaten Buton, ternyata Kabupaten Wakatobi tidak termasuk dalam wilayah Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa dalam lampiran IV Nomor 25 huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indoensi Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 disebutkan dengan jelas bahwa daerah kerja Pengadilan Agama Pasarwajo terdiri atas: 1. Kabupaten Buton; 2. Kabupaten Bombana; dan Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 disebutkan pada Pasal 1 ayat (14) membentuk Pengadilan Agama Wangi-Wangi; Pasal 2 ayat (14) Daerah Hukum Pengadilan Agama Wangi-Wangi adalah Kabupaten Wakatobi Propinsi Sulawesi Tenggara; Pasal 3 ayat (14) dengan terbentuknya Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka wilayah Kabupaten Wakatobi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan BauBau; Pasal 5 ayat (14) perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Agama BauBau, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama BauBau; Pasal 6 ayat (14) perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan, telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Agama BauBau, dilimpahkan kepada Pengadilan Agama Wangi-Wangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 terlebih dahulu Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang mana dalam Pasal 452 ayat (2):

Nama, Kelas/Tipe, Lokasi, dan Wilayah Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama di Lingkungan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Lampiran IV halaman 243 dari Perma No. 7 Tahun 2015 menerangkan Pengadilan Agama Pasarwajo Kelas II dengan wilayah kerja 1. Kabupaten Buton, 2. Kabupaten Bombana 3. Kabupaten Wakatobi
Pasal 462

Dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung ini, maka peraturan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 ini terjadi pertentangan norma yaitu mengenai wilayah kerja atau yurisdiksi pengadilan agama pasarwajo dimana Pasal 3 ayat 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan Pengadilan Agama Wangi Wangi, yang sudah berlaku sejak ditetapkannya pada tanggal 26 April 2016:

“Dengan dibentuknya Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka wilayah Kabupaten Wakatobi dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Agama Baubau”

Yang berarti wilayah kerja/yurisdiksi wilayah Kabupaten Bombana berada dahulunya berada di Pengadilan Agama Baubau sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana diuraikan di atas wilayah Kabupaten Bombana berada pada Pengadilan Agama Pasarwajo, Pasal 462 dalam perma tersebut telah mengeliminir Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar' iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, dan Pengadilan Agama Arso Pasal 2 ayat 7 **Daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo meliputi wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Sehingga Pengadilan Agama Pasarwajo dengan dikeluarkannya Perma Nomor 7 Tahun 2015 memiliki wilayah kerja/jurisdiksi Kabupaten Buton, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengoreksi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perppu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka berdasarkan azas "*lex superiori derogate lex inferiori*" artinya aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Urutan di atas tidak mencantumkan dimana urutan Keputusan Presiden, yang memang sebelum diundangkannya UU No 12 Tahun 2011 terdapat juga sudah tidak ada pula Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan dengan tata peraturan perundang-undangan RI, yaitu sebagai berikut:

1. UUD 1945;
2. UU/Perppu;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Presiden dengan kewenangannya masih tetap menggunakan Keputusan Presiden dalam rangka pembentukan pengadilan, produk presiden ini tak bisa dapat dinyatakan cacat dalam pembentukannya karena sejak pembentukan pengadilan agama pasarwajo pada tahun 2011 masih tetap juga menggunakan Keputusan Presiden. Hal ini perlu dipahami berarti selama ini untuk pembentukan pengadilan presiden masih tetap memakai Keputusan Presiden terbukti dengan adanya produk terbaru dalam pembentukan pengadilan agama yang baru yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016, dengan demikian penggunaan Keputusan Presiden yang digunakan selama ini atau digunakan secara berulang-ulang telah menjadi *konvensi* (kebiasaan) dalam ketatanegaraan yang merupakan salah satu sumber hukum tata negara oleh karena itu Keputusan Presiden tentang pembentukan pengadilan agama baru dapat dijadikan pijakan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 28 ayat 1 yaitu:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 7 yakni: **Pengadilan Agama dibentuk dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden. Dimana pembentukan pengadilan agama tingkat pertama di dalamnya juga sekaligus membentuk wilayah kerja/jurisdiksi dari pengadilan yang dibentuk tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua aturan di atas mengenai kewenangan pembentukan pengadilan tingkat pertama dan wewenang Mahkamah Agung bahwa pendelegasian kewenangan oleh Undang-Undang kepada Presiden melalui Keputusan Presiden, maka harus dimaknai bahwa Undang-Undang meletakkan kewenangan delegatif pembentukan Pengadilan tingkat pertama kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif karena itu meskipun Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan mengatur, namun Mahkamah Agung tidak pernah memperoleh kewenangan mengatur dalam hal membentuk pengadilan tingkat pertama, termasuk pula mengubah isi/konten materil Keputusan Presiden perihal luas yurisdiksi. Mahkamah Agung oleh Undang-Undang hanya diberi kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan di atas, majelis hakim menilai kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo hanya berdasarkan kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembentukan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasarwajo, Mahkamah Syar' iyah Simpang Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, dan Pengadilan Agama Arso yang mana dalam Pasal 3 Ayat 7 yang meliputi wilayah Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara hal mana identitas para pihak berada dalam wilayah Kabupaten Wakatobi yang menjadi yang dengan terbentuknya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi akan tetapi dikarenakan belum terbentuknya pengadilan agama tersebut maka tetap atas perkara a quo berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kewenangan relative Pengadilan Agama Baubau. Sehingga yang mempunyai kewenangan yaitu Pengadilan Agama Baubau untuk memeriksa dan memutusnya bukan pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berkaitan mengenai kewenangan relatif majelis hakim perlu mengetengahkan landasan hukum kewenangan relatif yaitu:

Pasal 149 ayat 2 RBg:

Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.

Frasa dari pasal tersebut yaitu **“Bila Tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu...”** artinya mengandung makna pengandaian atas suatu hal/keadaan yang akan terjadi atau tidak terjadi. Karena pasal ini mempunyai unsur *conditional sentence* (kalimat kondisional) yang maksud dari pasal itu *“jika Tergugat mengajukan sanggahan dalam hal kewenangan relatif”*. Tetapi Tergugat tidak mengajukan sanggahan (eksepsi kewenangan relatif) berarti hakim pemeriksa tidak perlu mempermasalahkan kewenangan relatif atas perkara ini karena tidak disanggahan/eksepsi oleh Tergugat dalam jawabannya walaupun secara normatif yuridis perkara ini berada dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Baubau. Sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat secara tidak langsung telah menyetujui forum Pengadilan mana akan beracara atau lebih tepatnya tidak mempermasalahkan Pengadilan Agama Pasarwajo sebagai tempat beracara guna menyelesaikan perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasarwajo mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui hakim mediator **SUDIRMAN M, S. HI.** namun tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat telah mengajukan jawaban dalam eksepsi mengenai: 1. *Kompetensi Absolut*; 2. *Obsur Libel*; 3. *Kekurangan pihak*.

Atas ketiga eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Agama Pasarwajo tidak mempunyai kewenangan (Kompetensi Absolut) dalam rangka memeriksa dan atau mengadili serta memutus perkara a quo. Hal ini disebabkan karena gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 18 Mei 2016 bukan merupakan perkara perdata kewarisan melainkan perdata tentang Hak Kepemilikan

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara ini, yakni kewenangan absolut karena bukan sengketa kewarisan tapi sengketa kepemilikan. Atas hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. kewarisan...*" hal mana dalam penjelasan pasal demi pasal dari undang-undang tersebut menerangkan bahwa: "yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing pihak jo Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mengenai obyek tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat. Majelis hakim memandang untuk menilai apakah obyek sengketa itu adalah harta warisan atau hak milik Tergugat, untuk membuktikan status atas objek tersebut merupakan suatu kesatuan yang telah memasuki pokok perkara harus diperiksa bersamaan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 hanya berspekulasi, mengada-ngada dan rekayasa, karena tidak jelas letak dan lokasi tanah obyek sengketa, sehingga dapat dimaknai gugatannya samar-samar atau mengandung ketidakjelasan (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dengan mendalilkan posita pada angka 1, dari dalil gugatan Penggugat bagi majelis hakim mengkuwalifisir apa yang diterangkan Penggugat cukuplah jelas baik mengenai letak, ukuran dan batas-batas dari tanah obyek sengketa cukuplah jelas;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, ahli waris LA PATANI sebagian besar tidak termasuk pihak yang digugatan dalam perkara ini, padahal gugatan mengenai kewarisan wajib hukumnya untuk memastikan siapa-siapa yang menguasai tanah obyek sengketa atau ahli waris yang tidak berhak jika pembagian harta warisan itu ditetapkan, sehingga kurang sempurna mengenai subjek hukumnya, yang dalam hal ini seharusnya ada pihak lain yang menguasai tanah obyek sengketa namun kenapa tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai sebagian besar ahli waris La Patani tidak dimasukkan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai sebagaimana pertimbangan pada poin satu dari eksepsi Tergugat yaitu ketentuan mengenai pasal-pasal yang menjadi landasan pertimbangan majelis hakim. Yang pada pokok eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), maka kaitannya dengan hal itu haruslah masuk pada pokok perkara tentang penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, sehingga belum dapat ditentukan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pihak sebelum melalui proses pembuktian siapa yang menjadi ahli waris dari objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas 3 (tiga) hal eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon akan diperiksa lebih lanjut bersamaan dengan pokok perkara ini sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan untuk ditetapkan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat sebagai ahli waris dari almh. LA KAMBAI bin ALMARHUM, LA PATANI bin ALMARHUM dan WA NOHU binti ALMARHUM dengan jumlah bagian masing-masing (*legitima portie*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah waris dari ALMARHUM dengan istrinya ALMARHUMAH dan setelah meninggal objek sengketa dipelihara dilanjutkan oleh almarhum La Kambai bin ALMARHUM dan almarhum La Patani bin ALMARHUM dan Wa Nohu binti ALMARHUM lalu setelah meninggalnya La Kambai bin ALMARHUM dan La Patani bin ALMARHUM dan Wa Nohu binti ALMARHUM diwariskan kepada PENGGUGAT dengan menanam tanaman jangka pendek berupa jagung, ketela pohon, dan tanaman jangka panjang yang ditanam secara bertahap dari tahun 1976 berupa pohon kelapa yang sampai sekarang berjumlah 63 tahun, angka 10 tahun, dan mangga 11 pohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mendalilkan gugatannya ini ada peristiwa hukum yang berkaitan dengan kewarisan. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan "**Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :... b. Kewarisan...**" yang dalam penjelasan pasal demi pasal dari undang-undang tersebut menerangkan bahwa: "**yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing pihak” begitupun dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: **“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk sistematisnya putusannya ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang **“penentuan siapa yang menjadi ahli waris”**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa silsilah keluarga yang dibuat oleh PENGGUGAT(Penggugat) mengetahui Kepala Desa Numana yang menerangkan bahwa ALMARHUM memiliki istri bernama ALMARHUMAH dan dari pernikahan itu, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu La Kambai, La Patani, Wa Nohu. Lalu ketiga anak itu menikah. La Kambai menikah dengan Wa Nuru dan mempunyai anak Wa Adida, La Patani menikah dengan 2 (dua) kali pertama dengan Wa Ode Hanifa tetapi tidak mempunyai anak dan dengan pernikahan kedua La Patani dengan perempuan Wa Ode Konda mempunyai anak bernama La Sairu kemudian La Sairu menikah dengan Wa Ode Surani yang mempunyai 6 orang anak yang bernama Wa Suriani, La Baga, Wa Suriati, S, Wa Ode Susilawati, Yanti dan Tasmin. Dan anak perempuan dari ALMARHUM yang bernama Wa Nohu menikah dengan laki-laki bernama La Aba dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Wa Mami, sedangkan Tergugat untuk membantah alat bukti P telah mengajukan alat bukti T3 dan T4. Hal mana alat bukti surat T3 berupa silsilah keluarga dari La Patani mengetahui dari Kepala Desa Numana yang menerangkan bahwa La Patani menikah dengan Wa Ode Konda memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama La Ode Sairu, lalu La Ode Sairu menikah dengan perempuan bernama Wa Ode Surani dan dikaruniai 6 (enam) orang anak. Masing-masing bernama Wa Ode Suriani, La Ode Sarifudin, Suriati S, Wa Ode Susilawati, Yanti Ningsih dan La Ode Tasman. Sedangkan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.4 menerangkan silsilah dari ALMARHUM yang menikah dengan ALMARHUMAH dari pernikahan tersebut memperoleh anak berjumlah 6 (enam) orang anak. Masing-masing bernama La Patani, Wa Ode Siti, La Kambai, La Musaani, La Adina. Kemudian La Patani menikah dengan Wa Ode Konda dan dikaruniai seorang anak yang bernama La Ode Sairu lalu La Ode Sairu menikah dengan Wa Ode Surani yang memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Wa Ode Suriani, La Ode Safrudin, Suriati S, Wa Ode Susilawati, Yanti Ningsih dan La Ode Suriati. Wa Ode Siti mempunyai anak yang bernama Wa Ma Ami tetapi tidak diketahui menikah dengan siapa. La Kambai mempunyai anak yang bernama PENGGUGAT tetapi tidak menerangkan La Kambai menikah dengan siapa, La Musaani menerangkan mempunyai mempunyai anak 6 orang yang bernama La Haninu, Wa Muna Abe, La Ane, Mahamudu, Wa Hawu dan Wa Kalambe, tetapi tidak menerangkan menikah dengan siapa, La Adina tidak menerangkan menikah dan tidak ada anak yang dibuat oleh Wa Ode Surani dengan mengetahui dari Lurah Kelurahan Pongo yang bernama La Ode Turbau;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti tersebut baik dari Penggugat berupa P dan dari Tergugat berupa T.3 dan T.4 majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU PEMDA) diatur mengenai pembatasan kewenangan pemerintah daerah (pemda). Di dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa pemda menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah. Di dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan perbantuan. Sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana yang disebut di dalam ayat (1) meliputi (a) politik luar negeri, (b) pertahanan, (c) keamanan, (d) yustisi, (e) moneter dan fiscal nasional, dan (f) agama. Dari kewenangan pemerintah tersebut, yustisi dan agama berkaitan dengan persoalan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dan melahirkan produk hukum. Urusan yustisi di dalam penjelasan huruf (d) adalah misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesty dan abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional. Sedangkan di bidang urusan keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan pemerintah kepada daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama. Maka makna dalam ketentuan UU Pemda adalah asas yang menyatakan bahwa pelaksanaan urusan pemerintah oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah propinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan oleh pemerintah kabupaten/kota ke desa. Apabila otonomi dikaitkan dengan kewenangan daerah, tidak terdapat persoalan hukum yang membutuhkan produk hukum dari kewenangan daerah yang semata-mata adalah administratif. Oleh karena itu, kepala desa/lurah *in casu* Kepala Desa Numana dan Kepala Kelurahan Pongo tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan dokumen keterangan waris/silsilah. Sekalipun ada, maka tidak lebih dari informasi pada keterangannya yang menerangkan seperti: *bahwa si A (Almarhum) adalah ayah kandung dari anak-anaknya yang bernama Fulan dan lain-lainnya, tanpa menetapkan bahwa Fulan dan lainnya adalah ahli waris dari A dan A adalah pewaris*. Jika terdapat keterangan yang demikian maka keterangan yang demikian adalah cacat hukum karenanya dibuat oleh pejabat yang tidak diberi kewenangan untuk itu oleh undang-undang dan harus dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu alat bukti P, T3, dan T4 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum pewaris dan ahli waris, Penggugat mengajukan saksi pertama mengenal PENGGUGAT(Penggugat) sejak tahun 1980 karena sekampung di Desa Numana, tidak mengetahui orang tua PENGGUGAT hanya mengetahui berdasarkan informasi masyarakat Numana, ayah PENGGUGAT bernama La Kambai yang mana ALMARHUM mempunyai 3 (tiga) orang saudara yang bernama La Kambai, La Patani dan Wa Nohu dan ayah La Kambai bernama ALMARHUM, tidak mengetahui istri La Patani tetapi ada anak yang bernama Wa Konda, tidak mengetahui ada anak yang bernama La Sairu, tidak mengetahui Wa Nohu menikah, suami dari PENGGUGAT bernama La Ndoke, tidak pernah mendengar PENGGUGAT dipelihara oleh La Patani. Adapun saksi kedua menerangkan mengenal Wa Adida, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Wa Adida, mengenal PENGGUGAT di Mandati, kenal dengan La Kambai, tidak kenal dengan ALMARHUM, hanya mendengar nama ALMARHUM yang memiliki anak 3 orang yaitu La Kambai, La Patani dan Wa Nohu. La Kambai telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu, La Patani telah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Wa Nohu telah meninggal dunia namun tidak diketahui kapan meninggalnya, mengetahui anak La Kambai yang bernama Wa Adida, tidak mengetahui istri dari La Kambai, La Patani mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu La Sairu, istri La Patani bernama Wa Konda, La Kambai tidak ada istri yang lain, hanya mengetahui La Sairu mempunyai anaknya satu orang yang bernama Susilawati;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, mengetahui orang tua ALMARHUM berdasarkan pemberitahuan orang di Desa Numana sedangkan saksi kedua Penggugat pun tidak mengenal ALMARHUM, hanya mendengar ALMARHUM mempunyai anak 3 orang yang bernama La Kambai, La Patani dan Wa Nohu. Maka pengetahuan kedua saksi Penggugat hanya bersifat sebagai keterangan *testimonium de auditu*. Yang mana dalam hukum pembuktian memiliki syarat materiil berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) menekankan sumber pengetahuan dari keterangan saksi yang dibenarkan, mesti dari pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris. Selain itu pula keterangan *de auditu* memiliki sifat yang fundamental, karena keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sulit mengujinya, karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan/informasi dari orang lain, yang memungkinkan apa yang diterangkan para saksi Penggugat itu mengandung (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*) fakta. Keadaan mengenai hubungan hukum orang-orang yang disebutkan saksi itu pula tidak memiliki variable secara eksepsional yang dapat membenarkan penerapan untuk menerima keterangan saksi *de auditu*. Dengan demikian, keterangan para saksi Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, mengenai hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris, Tergugat mengajukan alat bukti saksi, saksi pertama menerangkan tidak mengenal ALMARHUM, tidak mengenal La Patani tetapi mengetahui nama La Patani sejak kecil, orang tua saksi yang memberitahu saksi itulah namanya La Patani, La Patani telah meninggal dunia tetapi tidak mengetahui kapan La Patani meninggal dunia, tidak mengetahui istri La Patani, mengetahui anak La Patani bernama La Sairu menikah dengan hanya seorang perempuan bernama Wa Surani. La Sairu sudah meninggal tetapi dunia tidak mengetahui kapan La Sairu meninggal dunia, La Sairu mempunyai 6 orang anak yaitu Suriani, Sarifuddin, Suriati, Sumiati, La Baga, Susilawati keenam anak tersebut masih hidup, tidak mengenal La Kambai, tidak mengenal Wa Adida, tidak mengenal Wa Nohu. Saksi pertama tinggal di Kelurahan Pongo, sekitar 20 KM dari objek sengketa, Wa Ode Surani tinggal di Kelurahan Pongo, jarak rumah saksi dengan rumah saudara dengan Wa Ode Surani, tidak mengetahui apakah La Sairu meninggal dunia atau berlayar, saksi pernah juga berlayar sejak tahun 2000 dan sudah 8 (delapan) tahun tidak berlayar. Adapun saksi kedua Tergugat menerangkan mengenal ALMARHUM, tidak kenal La Kambai, mengenal La Patani sejak kecil karena bertetangga, La Patani menikah dengan istrinya bernama Wa Konda dikaruniai satu orang anak yang bernama La Sairu. Hal mana La Sairu menikah dengan Wa Surani dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama Wa Ode Surani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Baga, Wa Ode Suriati, Wa Ode Susilawati, Yanti dan Tasman. Mengenal dengan PENGGUGAT anak dari La Kambai, tidak mengetahui hubungan antara PENGGUGAT dan La Patani, sedangkan La Kambai dan La Patani bersaudara tetapi tidak mengetahui seluruh saudara dari La Patani, tidak mengetahui kapan La Patani meninggal dunia, tidak mengetahui tempat tinggal dari La Patani, La Patani menikah sekali tetapi tidak mengetahui siapa istri La Patani namun memiliki satu orang anak yang bernama La Sairu, mengetahui La Sairu menikah dengan Wa Surani dan dikaruniai 6 orang anak. Sedangkan saksi ketiga Tergugat mengenal La Patani karena selalu bertemu di saat saksi ke kebun dan melewati kebun La Patani, mengetahui La Patani mempunyai saudara namun saksi tidak mengetahui siapa saudaranya, tidak mengetahui kapan La Patani meninggal dunia mempunyai anak 1 orang yang bernama La Sairu yang menikah dengan Wa Surani dan memiliki 6 orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian menilai secara materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat tidak mengenal ALMARHUM sedangkan saksi kedua mengenal ALMARHUM, sehingga keterangan ini hanya bernilai unus atau hanya seorang saksi saja yang mengetahuinya. Hal mana dalam azas hukum pembuktian bahwa satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), keterangan saksi kedua Tergugat pun tidak didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306 R. Bg jo. KUHPperdata 1905. Oleh karena itu keterangan saksi kedua Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan La Patani menikah tetapi tidak mengetahui dengan siapa menikah, sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan La Patani menikah dengan Wa Konda. Masing-masing keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat menerangkan dari pernikahan La Patani mempunyai seorang anak yang bernama La Sairu. Juga ketiga saksi Tergugat menerangkan La Sairu menikah dengan seorang perempuan bernama Wa Surani dan memiliki 6 orang. Saksi pertama Tergugat menerangkan keenam anak La Sairu adalah Suriani, Sarifuddin, Suriati, Sumiati, La Baga, Susilawati sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masing-masing bernama Wa Ode Surani, La Baga, Wa Ode Suriati, Wa Ode Susilawati, Yanti dan Tasman. Terhadap keterangan anak yang dari La Sairu berbeda atas nama anaknya. akan tetapi telah menunjukkan *link an match* adanya jumlah anak yang berjumlah 6 (enam) orang. Keterangan para saksi Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian yang telah berkesesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat materiel pembuktian maka patut dinyatakan terbukti La Patani telah menikah dengan seorang perempuan dan dikaruniai seorang anak yang bernama laki-laki yang bernama La Sairu lalu La Sairu menikah dengan Wa Surani dan telah dikarunia 6 orang anak;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti saksi Penggugat dan Tergugat tidak terbukti hubungan hukum antara ALMARHUM dan ALMARHUMAH sebagai sebagai suami istri dan mempunyai anak 3 (tiga) yang bernama La Kambai bin ALMARHUM, La Patani bin ALMARHUM dan Wa Nohu sebagaimana yang didalilkan pada posita nomor 3 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya hubungan hukum antara ALMARHUM dan ALMARHUMAH sebagai suami istri dan mempunyai anak 3 (tiga) tersebut sebagaimana di dalilkan pada posita gugatan nomor 3, maka hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun kaitannya dengan eksepsi Tergugat mengenai kekurangan pihak (*plurium litis consorsium*), majelis hakim berlandaskan dengan tidak dapat diketahui hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dari ALMARHUM dan ALMARHUMAH, maka tidak dapat diketahui siapa pewaris waris dan siapa-siapa ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga berakibat terjadi kekurangan pihak (*plurium litis consorsium*). Oleh karena itu, eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai objek sengketa yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai harta warisan dari ALMARHUM, sedangkan Tergugat mengajukan jawaban adalah milik dari kakek Tergugat La Patani yang dilanjutkan kepada anaknya Almarhum La Sairu yang dimurni garapan La Patani dan bukan warisan dari almarhum ALMARHUM, setelah La Patani meninggal dunia penguasaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh ali warisnya yang bernama La Sairu kemudian kepada ahli warisnya Wa Ode Surani serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, mengajukan saksi, saksi pertama menerangkan mengetahui ada tanah seluas \pm 1 Hektare namun tidak mengetahui batas-batasnya, tanah objek sengketa itu adalah tanah adat, yang mengelolanya adalah PENGGUGAT sejak tahun 1980, tidak mengetahui siapa sekarang yang mengelola karena sudah lama saksi pertama tidak ke Numana, terakhir kalinya pada tahun 2011, tanah tersebut sudah dialihkan dan sudah ada bangunan dan pondasi, pondasi itu dibuat oleh Wa Adida, tanah tersebut adalah milik La Kambai berdasarkan pemberitahuan/mendengar dari masyarakat bahwa yang mengelola tanah selama ini adalah La Kambai, tidak mengetahui tanah tersebut dari ALMARHUM atau dari siapapun, tidak mengetahui jika tanah tersebut dikelola oleh La Sairu, tidak mengetahui tanah itu adalah tanah hibah, mengenal Wa Susilawati, selama tahun 1980 tidak pernah orang tua PENGGUGAT mengelola tanah objek sengketa sedangkan mengetahui tanah objek sengketa dikelola oleh orangtua PENGGUGAT berdasarkan cerita, di atas tanah objek sengketa ada jagung, kelapa dan lain-lain, tidak pernah melihat Wa Ode Susilawati berkebun di situ, suami dari PENGGUGAT adalah La Ndoke, tidak pernah melihat PENGGUGAT dipelihara oleh La Patani, jika menurut hukum adat di Wanci tanah adat yang sudah dikelola selama 10 tahun maka tanah tersebut sudah menjadi miliknya. Adapun saksi kedua Penggugat menerangkan mengetahui tanah objek sengketa yang berbatasan dengan sebelah utara dengan jalan, sebelah selatan dengan kebun milik La Rose, sebelah timur berbatasan dengan kebun milik H La Sau, sebelah barat berbatasan dengan kebun milik saksi, ukurannya \pm 1 Hektare, yang menggarap selama ini adalah PENGGUGAT yang isi dari kebun itu adalah kelapa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga, tanah objek sengketa tidak pernah digarap oleh Wa Ode Surani, saksi mengetahui tanah tersebut milik dari La Kambai karena semasa La Kambai masih hidup sering cerita kepada saksi kalau tanah itu adalah miliknya, tidak mengetahui cerita kalau tanah objek sengketa adalah milik La Patani, La Patani tidak pernah menggarapnya, tidak mengetahui jika Wa Ode Surani mengaku yang punya tanah objek sengketa bukan milik dari La Patani,

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai kepemilikan tanah objek sengketa adalah milik dari La Kambai diketahui berdasarkan berdasarkan cerita dari masyarakat Numana dan cerita dari La Kambai bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Maka secara materiel keterangan saksi hanya berdasarkan pemberitahuan saja, olehnya kualitas keterangan saksi Penggugat hanya bernilai *testimonium de auditu*. Yang mana dalam hukum pembuktian memiliki syarat materil berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) menekankan sumber pengetahuan dari keterangan saksi yang dibenarkan, mesti dari pengalaman, pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yaitu antara hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris. Selain itu pula keterangan *de auditu* memiliki sifat yang fundamental, karena keadaan yang sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sulit mengujinya, karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan/informasi dari orang lain, yang memungkinkan apa yang diterangkan para saksi Penggugat itu mengandung (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*) fakta. Keadaan mengenai hubungan hukum orang-orang yang disebutkan saksi itu pula tidak memiliki variable secara eksepsional yang dapat membenarkan penerapan untuk menerima keterangan saksi *de auditu*. Dengan demikian, keterangan para saksi Penggugat harus dikesampingkan dan tidak terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari ALMARHUM sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan objek sengketa, telah mengajukan alat bukti surat berupa T1 (sertifikat hak milik an. Baharuddin S) dan surat hibah T2 (surat keterangan hibah dari Wa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ode Surani), T5 surat pernyataan sedangkan Penggugat mengajukan alat bukti P2 (surat pencegahan penerbitan sertifikat tanah, P3 (tanda bukti laporan ke Kaposeks Wangsel), P4 (laporan pengrusakan tanaman yang dibuat oleh La Ode Goro). Selain itu pula mengajukan alat bukti saksi 3 orang, yang keterangannya: saksi pertama Tergugat menerangkan tanah objek sengketa adalah milik La Patani berdasarkan informasi dari orang tua saksi sewaktu masih kecil, tidak ada orang lain yang menggarap tanah selain La Sairu saja yang ditanam di atasnya kelapa dan nangka, mengetahui adanya pondasi tetapi tidak mengetahui siapa yang membuat fondasi, tidak mengetahui jika tanah tersebut adalah tanah warisan tetapi digarap oleh anak La Patani, pernah melihat ada pernyataan hibah dari Wa Ode Surani kepada Baharuddin sekitar 3 tahun yang lalu yang diperlihatkan Susilawati kepada saksi, tanah itu digarap oleh La Patani masih hutan, melihat langsung La Patani yang menggarap tanah objek sengketa, yang berbatasan dengan sebelah utara tanah milik La Hadiana, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Safrudin, sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak, tidak mengetahui tanah yang digarap oleh La Patani sejak kapan, tidak pernah mendengarkan tanah objek sengketa dipersoalkan di Kantor Desa setempat, saksi tidak pernah diperlihatkan secara terperinci pernyataan hibah dari Wa Surani kepada Baharuddin hanya sekilas saja, tidak melihat objek yang disengketakan, tidak pernah melihat PENGGUGAT yang menggarap tanah objek sengketa. Adapun saksi kedua Tergugat mengetahui tanah objek sengketa yang berbatasan sebelah timur dengan tanah H. Safrudin, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah selatan dengan jalan setapak dan sebelah utara berbatasan dengan tanah Hariani, tidak mengetahui siapa yang membuka lahan tetapi yang mengelolah adalah La Patani dengan menanam kelapa, mengetahui La Patani yang mengelolah adalah La Patani setelah besar dan tinggi pohon kelapanya, tidak ada orang lainnya yang menggarap selain La Patani, tidak mengetahui asal-usul tanah tanah objek sengketa tetapi melihat pernah dikelolah oleh La Sairu dan Wa Konda mengetahui dikelolah oleh La Sairu dan Wa Konda karena saksi sering lewat ditempat itu kalau pergi ke kebun, yang ditinggal di tanah objek sengketa adalah Wa Ode Susilawati, tidak mengetahui siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah di tanah objek sengketa, tidak mengetahui tanah objek sengketa dihibahkan kepada Baharuddin, tidak pernah melihat PENGGUGAT yang menggarap tanah objek sengketa, saksi pernah melihat La Patani menggarap tanah objek sengketa, pernah melihat Wa Ode Susilawati mengurus sertifikat tanah objek sengketa pada tahun 2015, tidak pernah melihat PENGGUGAT menggarap tanah objek sengketa, tanah objek sengketa didapat Wa Ode Surani dari suaminya La Sairu, tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di tanah objek sengketa saat ini. Adapun saksi ketiga Tergugat sering melihat PENGGUGAT dan La Patani menggarap tanah itu, saksi tidak kenal dengan ALMARHUM, di atas tanah objek sengketa ada pohon kelapa serta mangga dan PENGGUGAT membangun rumah di dalamnya, pernah diukur oleh BPN sedangkan saksi ketiga Tergugat mengetahui tanah milik La Patani berdasarkan pemberitahuan orang tua saksi, tanaman yang ada di situ adalah hutan yang sekarang ditanam kelapa, melihat La Sairu yang mengelola tanah, tidak ada orang lain yang mengelola tanah selain La Sairu, mengetahui objek sengketa adalah pohon kelapa serta manga dan Wa Adida membangun rumah di dalamnya, tidak mengetahui asal usul tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dalam jawaban Tergugat adalah milik dari La Patani kemudian dilanjutkan oleh anaknya La Sairu. Tergugat mengajukan alat bukti T5 berupa pernyataan La Arusa yang mana memberikan keterangan dalam surat, majelis Hakim menilai keterangannya tidak patut untuk dipertimbangkan karena seharusnya untuk menjadi saksi keterangannya harus di bawah sumpah dan diberikan di depan persidangan sehingga tidak memenuhi syarat dan tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Sedangkan para saksi Tergugat hanya mengetahui berdasarkan pemberitahuan/informasi orang tua dari saksi pertama Tergugat begitupun keterangan saksi kedua Tergugat tidak mengetahui pemilik/asal usul tanah. Tetapi masing-masing saksi Tergugat mempunyai pengetahuan langsung mengenai siapa yang mengelola yaitu saksi pertama menerangkan oleh anak dari La Patani yang bernama La Sairu demikian juga saksi kedua dan ketiga Tergugat dan tanah objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelolah oleh La Sairu dan Wa Konda (nenek Tergugat) karena sering lewat ditempat itu jika ke kebunnya, meskipun pernah melihat PENGGUGAT dan La Patani menggarap tanah objek sengketa akan tetapi keterangan mengenai PENGGUGAT mengelola tanah itu hanya diketahui oleh saksi ketiga Tergugat sehingga perihal keterangan itu hanya bersifat unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi), maka keterangan itu patut untuk dikesampingkan. Sehingga berdasarkan keterangan para saksi Tergugat terbukti La Sairu yang mengelolah tanah objek sengketa tersebut dari orang tuanya La Patani;

Menimbang, bahwa mengenai perihal Hibah, Tergugat mengajukan alat bukti T2 yaitu keterangan hibah dari Wa Ode Surani kepada Baharuddin, alat bukti surat bertanda T2 tersebut oleh Majelis Hakim menilai merupakan Akta Bawah Tangan (ABT) karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Camat setempat atau notaris yang ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena dalam alat bukti tersebut hanya menerangkan keterangan hibah itu mengetahui oleh Kepala Desa Numana tidak diterangkan kedudukannya sebagai pejabat PPAT, namun telah memenuhi syarat dari segi pembuktian atas suatu tulisan yang bernilai ABT, yang diperlukan persyaratan pokok sebagaimana diutarakan oleh Soepomo dalam *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, 1993 halaman 78*, Jakarta: Pradnya Paramita yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

- Surat atau tulisan itu ditandatangani;
- Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettreking*);
- Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebutkan didalamnya.

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 pada Buku III Bab I Pasal 1 ayat 9 **Hibah adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun;**

Dan dalam Bab IV Bagian pertama mengenai **RUKUN DAN PENERIMAANNYA** pada pasal 685 Rukun Hibah terdiri dari:

- a. Wahib/pemberi;
- b. Mauhub lah/penerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mauhub bih/benda yang dihibahkan;
- d. Iqrar/pernyataan; dan
- e. Qabd/penyerahan.

Pada Pasal 686 ayat (2) disebutkan bahwa kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Kemudian pada Pasal 709 ditegaskan kembali bahwa peralihan kepemilikan mauhub bih (obyek hibah) kepada mauhub lah (penerima hibah) terjadi sejak diterimanya mauhub bih.

Dari alat bukti tersebut telah memenuhi rukun hibah yang dilakukan oleh Wa Ode Surani kepada Baharuddin begitupun juga peralihan benda yang dihibahkan sebagaimana tertuang dalam alat bukti tersebut. Dengan demikian, terbukti bahwa Wa Ode Surani telah menghibahkan tanahnya kepada Baharuddin dan harus dinyatakan sah hibah yang dari Wa Ode Surani kepada Baharuddin;

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi nomor 27/K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004, disebutkan *"seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah, harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagai dimaksud oleh Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibaliknamakan, atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan status kepemilikannya"*.

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa sertifikat hak milik atas nama Baharuddin S (suami Tergugat) dengan nomor: 00514 tertanggal 26 Nopember 2016 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berarti dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna, mengikat sedangkan Penggugat untuk melumpuhkan telah mengajukan alat bukti P2 (pencegahan penerbitan sertifikat tanah oleh Kepala Desa Numana yang bernama La Ode Raimun), P3 (laporan oleh La Ode Goro yang dibuat oleh Kapolsek Wangi-Wangi Selatan) dan P4 (laporan oleh La Ode Goro tentang pengrusakan tanaman), alat bukti mana diajukan telah lampau waktu disebabkan pada persidangan tanggal 7 September 2016 telah mencukupkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti suratnya oleh karenanya alat bukti P2, P3 dan P4 tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kaitannya alat bukti T1 berupa sertifikat hak milik yang dalam terbitnya sudah melalui persyaratan yang ditentukan oleh BPN Republik Indonesia jika objek tanah berdasarkan hibah, maka syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan;
4. Sertifikat asli;
5. Akta Hibah dari PPAT;
6. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah.

Yang mana pada formulir permohonan (poin 1) memuat: 1. Identitas diri, 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon, 3. Pernyataan tanah tidak sengketa, 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Sedangkan mengenai proses permasalahan dari diterbitkannya sertifikat hak milik itu, meskipun majelis hakim tidak mempertimbangkan perihal pencegahan penerbitan sertifikat hak milik tetapi bagi majelis hakim perlu mengetengahkan prosedur keberatan sebagai pendidikan hukum (*law education*) yaitu:

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu: sertifikat adalah suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada Pasal 32 ayat (2) bahwa dalam hal penerbitan sertifikat tanah, pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan:

1. Keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, atau
2. Gugatan ke Pengadilan mengenai penerbitan sertifikat tersebut;

Keberatan/gugatan diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak penerbitan sertifikat. Apabila telah lewat waktu 5 tahun tersebut, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, selain upaya hukum di atas, dapat juga menempuh upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Dalam mediasi, penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan, antara para pihak dan satu orang mediator yang berfungsi sebagai penengah. Mediasi ini dilakukan dengan mediator dari Kantor Pertanahan, yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pengadilan agama tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek sengketa adalah sengketa kepemilikan, oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara. Atas jawaban Tergugat sengketa ini kepemilikan, maka majelis hakim perlu mengetengahkan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: ayat 1: **Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum** ayat 2 **Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Dan dalam penjelasan pasal demi pasal dari undang-undang tersebut menjelaskan maksud dari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 bahwa: Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai perkara ini adalah sengketa kewarisan yang terkait di dalamnya kepemilikan yang didapatkan dari hibah, sehingga pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini karena asal muasal perkara kepemilikan ini adalah dari hibah yang merupakan kewenangan pengadilan agama (vide Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), sehingga eksepsi atas kewenangan pengadilan agama tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai sengketa kewarisan berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan hubungan hukum antara ALMARHUM dengan istrinya ALMARHUMAH yang memiliki 3 orang yang bernama La



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambai bin ALMARHUM, La Patani bin ALMARHUM, Wa Nohu binti ALMARHUM dan tanah objek sengketa sebagai tirkah (harta peninggalan ALMARHUM dan istrinya ALMARHUMAH, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam atas perkara kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan. Maka patut dinyatakan tidak terbukti dalil gugatan Penggugat sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil jawabannya bahwa tanah objek sengketa adalah hibah dari Wa Ode Surani (ibu Tergugat);

Menimbang, bahwa perihal sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat pada posita 15 atau petitum 2, maka majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 119/Pdt.G/2016/PA Pw. Tertanggal 22 November 2016 sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang yang pada pokoknya majelis hakim berpendapat tidak ada alasan yang tepat dan jelas serta tidak berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan sita dari Penggugat tersebut sehingga majelis hakim berpendapat permohonan sita patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 12.152.000,-(dua belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh **MARWAN, S.Ag., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **AHMAD SYAOKANY, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **HAMZAH SALEH, S. Ag., M. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

MARWAN, S. Ag., M. Ag.

Ttd.

AHMAD SYAOKANY, S. Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH SALEH, S. Ag., M. H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	2.061.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah

:Rp. 12.152.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah)